

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH FINAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md)
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fitri Ardiani

NIM : 01770623146



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FITRI . NI

NIM : 01770623146

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN
PPH FINAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA DUMAI

TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 7 Mei 2020


Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Irien Vidinda Anggriani, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003

MENGETAHUI

DEKAN



Dr.Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FITRI ARDIANI
NIM : 01770623146
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN
PPH FINAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA DUMAI
TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 7 Mei 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE.M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

Irien Yohana Anggriani, SE, M.Si
NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
NIP. 130712072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 23/2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH FINAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Oleh : Fitri Ardiani

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 mengatur tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Implementasi PP No. 23/2018 menyatakan aturan pokok yaitu penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0.5% dari omzet yang wajib dibayar setiap bulannya. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak UMKM dan implementasi PP 23/2018 di wilayah kerja KPP Pratama Dumai. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai KPP Pratama Dumai yaitu pertumbuhan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setelah di terapkannya PP 23/2018. Implementasi PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai Tahun 2018 kurang efektif sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan yaitu 58,94% dalam kategori tidak efektif.

Kata kunci: Pertumbuhan Wajib Pajak, Implementasi, UMKM, Penerimaan PPh Final



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai. "

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan pemahaman, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Untuk yang Teristimewa, ucapan Terimakasih Yang sebesar besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Hardi Fajar dan Ibunda Raniah yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan dukungan dan do'a hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
 5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
 6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 7. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
 8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
 10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulis laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama menyusun Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

FITRI ARDIANI
NIM: 01770623146

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Metode Pengamatan	7
1.5.1 Lokasi Pengamatan.....	7
1.5.2 Waktu Pengamatan.....	7
1.5.3 Jenis Data	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.5 Analisi Data	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRTAMA DUMAI	10
2.1 Sejarah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Dumai	10
2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai	14
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai.....	14
2.4 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai.....	16
2.5 Ruang Lingkup Instansi	22
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	23
A. Tinjauan Teori	23
3.1 Definisi Pajak	23
3.2 Fungsi Pajak	24
3.3 Jenis Pajak	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4 Sistem Pemungutan Pajak	25
3.5 Syarat Pemungutan Pajak	27
3.6 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	28
3.7 Wajib Pajak	29
3.8 Pajak Penghasilan	31
3.8.1 Pengertian	31
3.8.2 Subjek Pajak Penghasilan	32
3.8.3 Objek Pajak Penghasilan	35
3.8.4 Tarif Pajak Penghasilan	40
3.8.5 PPh Final (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)	41
3.8.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	43
3.9 Implementasi PP 23/2018	47
3.9 Devynisi UMKM	48
3.10 Pajak Menurut Islam	52
B. Tinjauan Praktik	54
3.1 Program – Program KPP Pratama Dumai Dalam Memperkenalkan PP 23/2018	54
3.2 Jumlah Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Yang Mendaftar Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP 23/2018 Di KPP Pratama Dumai	54
3.3 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Setelah Diberlakukannya PP 23/2018 Di KPP Pratama Dumai.....	58
3.4 Efektivitas Penerimaan PPh Final Setelah Diberlakukannya PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai	60
3.5 Kontribusi Penerimaan PP 23/2018 terhadap Total Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Dumai	61
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Mendaftar Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Dumai Tahun 2017-2019.....	4
Tabel 3.1 Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	40
Tabel 3.2 Jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang mendaftar sebelum penerapan PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai	55
Tabel 3.3 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Yang Mendaftar Setelah Penerapan PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai.....	56
Tabel 3.4 Jumlah Wajib Pajak Periode Tahunan di KPP Pratama Dumai	56
Tabel 3.5 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai.....	58
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Final Setelah Diberlakukannya PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai	59
Tabel 3.7 Efektivitas Penerimaan PPh Final PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai.....	61
Tabel 3.8 Kriteria Kontribusi PP 23/2018.....	62
Tabel 3.9 Kontribusi penerimaan PPh Final PP 23/2018 terhadap total penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) Di KPP Pratama Dumai	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai	15
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur guna memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tentunya membutuhkan dana yang besar untuk meralisasikan pembangunan nasional tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara. Sudah menjadi informasi umum bahwa sektor pajak memegang peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pemerintahan di Indonesia. salah satu sumber dana yang didapatkan untuk pembangunan nasional yaitu berasal dari pendapatan negara dalam APBN. Hal ini dapat di lihat dari komposisi pajak dalam pendapatan negara, penerimaan pajak tergolong paling besar yaitu mencapai 1.786,4 triliun dalam APBN tahun 2019 di bandingkan pendapatan dari sektor lain <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>.

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, tujuan atau saran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. dan seiring berjalannya waktu, masih banyak pemilik UMKM yang merasa bahwa tarif 1% dari omzet yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM yang baru memulai bisnis. Keuntungan yang diperoleh UMKM tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan besarnya jumlah biaya produksi, biaya usaha lainnya dan kebutuhan pribadi pelaku usaha yang harus dikeluarkan. Sesuai pembahasan yang dilakukan Tri Sukma Melati Suci (2019:4).

Menanggapi masalah tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pada tanggal 22 Juni 2018 Presiden Joko Widodo mengumumkan peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam PP No. 23 Tahun 2018 menyatakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sejak berlakunya PP No 23/2018, pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran kepada seluruh masyarakat agar informasi mengenai PP No 23/2018 dapat tersebar dengan cepat, sosialisasi mengenai peraturan ini telah dilakukan pemerintah melalui media, seperti media elektronik, melalui radio, televisi, dan internet, melalui Koran atau majalah serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengadakan penyeluruhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung, dengan adanya berbagai sosialisasi PP No 23/2018 ini yang di lakukan oleh pemerintah, diharapkan agar wajib pajak pelaku UMKM dapat memahami tentang peraturan tersebut dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Dumai merupakan salah satu kantor pelayanan pajak Pratama Dumai yang telah mengimplementasikan PP No 23/2018 ini sejak di terapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan adanya PP No 23/2018, akan menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak UMKM di Indonesia khususnya di KPP Pratama Dumai. KPP Pratama Dumai juga terus gencar melakukan sosialisasi khusus nya kepada wajib pajak yang ada di kota Dumai, sosialisasi tersebut memperkenalkan tarif PPh Final UMKM yang secara resmi berlaku pada tanggal 1 juli 2018 turun menjadi 0,5% perubahan tarif PPh Final tersebut tercantum dalam PP No. 23/2018, penurunan tarif tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Dumai, Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Yang Mendaftar Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Dumai Tahun 2017-2019

Uraian	Sebelum penerapan PP 23/2018 (orang)	Setelah penerapan PP 23/2018 (orang)
Jumlah wajib pajak terdaftar	7.689	12.388
Pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar	1.541	2.252

Sumber: KPP Pratama Dumai, 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan informasi yang diterima dari KPP Pratama Dumai diperoleh data seluruh wajib pajak PPh Final bagi pelaku UMKM berdasarkan PP No. 23/2018 yang membayar pajak dan terdaftar 12 bulan, dari juli 2017 – juli 2019 sebelum dan setelah diterapkannya PP No. 23/2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penulisan yang di tuangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah penerapan PP 23/2018 pada KPP Pratama Dumai ?
2. Bagaimana penerimaan pajak setelah diimplementasi PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai ?
3. Bagaimana penerimaan PPh Final (PPh pasal 4 ayat 2) pada KPP Pratama Dumai?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah penerapan PP 23/2018 pada KPP Pratama Dumai.
2. Untuk mengetahui implementasi PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui penerimaan PPh final (PPh Pasal 4 ayat 2) pada KPP Pratama Dumai.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan melalui penulisan tugas akhir yang di lakukan. selain itu, penulis mendapatkan wawasan mengenai peraturan baru yakni peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018.

2. Bagi KPP Pratama Dumai

Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya dan kontribusi PP 23/2018 terhadap penerimaan PPh Final di KPP Pratama Dumai, menjadi masukan dan referensi bagi pihak pengelola KPP Pratama Dumai dalam hal pengembangan program program baru untuk mensosialisasikan peraturan baru ini kepada masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di wilayah kota Dumai.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan penulisan tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir yang selanjutnya.

1.5 Metode Pengamatan

1.5.1 Lokasi Pengamatan

Penulisan tugas akhir memperoleh data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No.18 Dumai.

1.5.2 Waktu Pengamatan

Penulisan tugas akhir ini dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2020.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis secara langsung, Data primer di dapat dari sumber informan melalui wawancara Mengajukan Wawancara tersebut kepada pegawai Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Dumai yang berkaitan dengan masalah penelitian penulisan Tugas Akhir.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mangacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs Web, internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan Tugas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir. (Uma Sekaran, 2011:76)

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011:39).

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

1.5.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DUMAI

Bab ini menjelaskan gambaran umum KPP Pratama Dumai, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Dumai.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, wajib pajak, peraturan pemerintah No. 23/2018, pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, PPh final (pajak penghasilan pasal 4 ayat 2), Devinisi UMKM.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta membuat kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Sejalan dan searah dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak, demikian juga yang terjadi di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka terbitlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Semula Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau bernama Kanwil DJP Sumatra Bagian Tengah yang akhirnya dipecah bersamaan dengan terbentuknya Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi.

Adapun Unit operasional meliputi 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau (Kanwil DJP Riau dan Kepri) meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membawahi 14 Kantor Pelayanan Pajak salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang beralamat di jl Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai merupakan Kantor Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah kerja yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dua provinsi yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yakni Soeripto pada tanggal 5 Februari 1994.

Sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, segala hak dan kewajiban perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri berdiri pada tahun 1961, dan pada tahun tersebut di daerah Riau dibentuk 4(empat) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi yaitu sebagai berikut:

- a) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Pekanbaru dan Kampar
- b) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Bengkalis yang meliputi Kepulauan Riau
- c) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Rengat
- d) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota DaboSingkep

Seiring dengan perkembangan yang terus dilakukan sebelum dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pernah beberapa kali berubah nama dari KDL kemudian IPEDA, KAPEDA sampai Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan keputusan Presiden No.12 tahun 1976 tanggal 12 Maret 1976, Direktorat IPEDA dikembangkan profesi sebenarnya yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatkan dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan yang terakhir adalah berubahnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April 1989 seiring dikeluarkannya undang-undang No. 55 tahun 1988 dan Keputusan Presiden No.76/KMK.01/1989. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri meliputi:

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kabupaten Kampar
- c. Kabupaten bengkalis (termasuk disini Kota madya Dumai)

Pada tahun 1999 seiring dengan pemekaran Kabupaten yang terjadi di provinsi Riau maka wilayah kerja kantor PBB Pekanbaru yang dulu nya meliputi tiga Kabupaten/Kota berubah menjadi 8(delapan) Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Pelalawan
4. Kabupaten Rokan Hulu
5. Kabupaten Bengkalis
6. Kabupaten Siak
7. Kabupaten Rokan Hilir
8. Kabupaten/Kota madya Dumai

Seiring dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada tahun 2004 untuk daerah Jakarta dan Pulau Jawa yang kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk daerah diluar Jawa tepatnya pada tahun 2008 terjadi Reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yang mengakibatkan adanya perubahan pada struktur internal seluruh kantor pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Salah satunya perubahan yang diakibatkan reformasi tersebut adalah hilangnya beberapa nama instansi di tubuh DJP yang melebur jadi satu yang disebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama inilah yang disebut sebagai modernisasi instansi perpajakan. Peleburan beberapa instansi di DJP menjadi satu merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan Pelayanan yang terbaik terhadap publik yang lebih cepat dan efisien, karena dengan adanya modernisasi perpajakan ini masyarakat dapat dilayani hak dan kewajiban perpajakannya pada satu tempat yang disebut dengan Kantor Pajak Pratama, tidak lagi seperti sebelumnya dimana DJP mempunyai tiga Kantor Pelayanan yang berbeda yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Ketiga Kantor Pelayanan ini sebelumnya memiliki bangunan kantor masing-masing sehingga dapat dibayangkan begitu rumitnya seorang wajib pajak jika harus berurusan dengan tiga instansi sekaligus dengan konteks yang sama yaitu perpajakan karena adanya perbedaan antara objek pajak PPh dan objek pajak bumi dan bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai membawahi wilayah kerja Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Setiap instansi baik itu instansi pemerintahan maupun swasta pasti memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun visi dan misi KPP Pratama Dumai yaitu sebagai berikut :

- Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

- Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.


2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggung jawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga. Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing bagian atau staf. Sebagaimana struktur KPP Pratama Dumai terlihat dalam Gambar 2.1:



**Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai
Sumber : KPP Pratama Dumai, 2020**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor yang dipimpin oleh Ivonne Kristina Sitompul yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa seksi yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, antara lain :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I
9. Seksi Pengawasan dan konsultasi II
10. Seksi Pengawasan dan konsultasi III
11. Seksi Pengawasan dan konsultasi IV
12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagan Siapiapi
13. Kelompok jabatan fungsional

2.4 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai berada dalam Wilayah Kerja lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seorang Kepala KPP dibantu oleh seluruh staf dan bagian yang bertanggung jawab langsung kepadanya bagian-bagian tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Sebagai mana yang telah diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017**

Pasal 58

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pajak;
- b. Penyuluhan pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. Pemeriksaan pajak;
- m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. Pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 60

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
- k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagan Siapiapi; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 61

- (a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- (c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (d) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

- (e) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.
- (g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- (h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (i) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
- (j) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan ataupun diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak dari Wajib Pajak untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Ruang Lingkup Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Pajak. Tugas pokok KPP Pratama Dumai adalah melaksanakan pelayanan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang lainnya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama Dumai adalah memberikan pelayanan, bimbingan, koordinasi dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan perpajakan, memberi bimbingan dan koordinasi di bidang penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan terhadap seksi-seksi di lingkungan KPP Pratama Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah di paparkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan ditinjau dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak antara 12 bulan sebelum penerapan dan 12 bulan setelah penerapan PP 23/2018 di KPP Pratama Dumai terus mengalami peningkatan sampai bulan Juli 2019 menjadi 1.058 wajib pajak.
2. Penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Dumai pada tahun 2018 dan 2019 dengan tarif 0.5% yaitu pada tahun 2018 sebesar 66,00% atau Rp 12,822,639,564 sedangkan di tahun 2019 yaitu sebesar 58,94% atau Rp 11,957,215,615 Penurunan penerimaan pajak UMKM tersebut juga dipengaruhi dengan turunnya tarif 1% sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menjadi 0,5% dalam PP 23/2018.
3. Implementasi PP 23/2018 pada KPP Pratama Dumai untuk tahun 2018 kurang efektif dengan presentase 66,00%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan presentase yaitu sebesar 58,94% dengan kategori tidak efektif, hal ini dikarenakan setelah adanya PP 23/2018. sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar serta masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah di paparkan maka diberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi KPP Pratama Dumai yaitu:

1. Harus lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP 23/2018 serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola PP 23/2018 yang masih tergolong baru.
2. Sebaiknya terus dilakukan sosialisasi, dan pembinaan, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai dan sampai kepada masyarakat dengan baik khususnya para pelaku UMKM. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya KPP Pratama Dumai melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut dapat dimengerti oleh Wajib Pajak secara keseluruhan sehingga wajib pajak terus bertambah dan penerimaan pajak dari sektor UMKM terus meningkat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat jenderal pajak. <https://artikel/kebijakan/-PPh-/Final-/setengah-/persen-/bagi-/umkm-/dua-/sisi-/mata-uang/>. Diakses 07 februari 2020.
- Depdagri. 1997. *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*.
- Firmansyah, Al. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulungagung Periode 2013-2016*. Abstrak Skripsi. Universitas Tulungagung. Jawa Timur.
- Joko Subagyo. 2011. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019/>. Diakses 07 Februari 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2014 *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta
- Suci, Tsm. 2019. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 1 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133. Jakarta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI

JL. SULTAN SYARIF KASIM NO 18 DUMAI 28813
 TELEPON (0765) 34229, 34582, FAKSIMILI (0765) 34230, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 2 /WPJ.02/KP.0501/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Agung Priyo Susanto
NIP	: 19780918 200001 1 002
Pangkat/Golongan	: Penata / Illic
Jabatan	: Kepala Subbagian Umum dan Ketaatan Internal KPP Pratama Dumai

Menerangkan bahwa:

Nama	: Fitri Ardiani
NIM	: 01770623146
Institusi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai sehubungan dengan ND-44/WPJ.02/2020 Kanwil DJP Riau pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 . Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dokumen/data untuk keperluan akademis tersebut tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 28 Januari 2020
 Kepala Subbagian Umum
 dan Ketaatan Internal,



 Agung Priyo Susanto

Kp. KP.05/KP.0501/2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU**

JALAN JENDERAL SUKIRMAN NO 247 PEKANBARU 28118
TELEPON NO (0781) 28201 FAKSIMILE NO (0781) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
Nomor : ND-44 /W/PJ.02/2020

Yth. : Kepala KPP Pratama Dumai
D a r i : Kepala Kantor
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Izin Riset
Tanggal : 17 Januari 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/117/2020, tanggal 09 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:


nama / NIM : Fitri Ardiani / 01770623146
perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Final pada KPP Pratama Dumai

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Kantor,
Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat


Syarifuddin Syafri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFIS PENULIS

Penulis lahir di Duri pada tanggal 28 Februari 1999. Merupakan Putri dari Hardi Fajar dan Raniah. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 58 Balai Makam pada tahun 2005, terus melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 8 Mandau pada tahun 2011, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu di SMA Negeri 9 Mandau dan selesai pada tahun 2017. Dan di tahun 2017 juga penulis melanjutkan pendidikan lagi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Mengambil Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau ini maka penulis mengajukan judul tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH FINAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI.”**

UIN SUSKA RIAU